



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR 80/SD/5202.05.06/2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana Nomor 28/BA/5202-05-06/2023 tentang Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 29 Desember 2023, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukadana telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukadana, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR 80/SD/5202.05.06/2024
TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SUKADANA
KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SUKADANA KECAMATAN PUJUT KABUPATEN
LOMBOK TENGAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ZAKARIA AHMAD	L
2.	HAMDAN WIJAYA	L
3.	MUHURUDIN TAHIM GARE	L
4.	HARTIM WILAN WIKARE	L
5.	ABDUL RAHMAN	L
6.	RAMDANI AHMAD	L
7.	SRI MAHARIYANI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	PAYING	L
2.	LILIS FITRIA KARLINA	P
3.	KASAMUDIN	L
4.	MURDANI	L
5.	TAHERLAN	L
6.	GECEK	L
7.	WIL SANJAYA	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARIANAH	L
2.	SUPRIANTO	L
3.	MOHAMAD BANI MEI SAPUTRA	L
4.	LASIM	L
5.	HAJI AHMAD FAISAL	L
6.	PARMAN	L
7.	SELAMAT	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HAMDI	L
2.	ONJA SUSANTO	L
3.	WENDI	L
4.	MUHAMAD RAHIM	L
5.	ABDUL MANAP	L
6.	NASARUDIN	L
7.	DESI KARLINA	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HUSNUL MAWALIA	P
2.	SALUM	L
3.	MOHAMAD ROZI BAHARI PRATAMA	L
4.	MANSUR	L
5.	WAHYU HABIBULLAH	L
6.	NAHARUDIN	L
7.	SRIATUN	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BURHANUDIN	L
2.	ARROFIUL WACHIDIAH	P
3.	MOHAMAD NUROZAN MAHENDRA	L
4.	JUMADIL AWAL	L

5.	JEPRI ALBUHARI	L
6.	MASYHUDI	L
7.	JUANDA PRAMA DANI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KARYAWAN	L
2.	MAHLUM	L
3.	SRIWIJAYA	L
4.	MARYAM SOLEHA BAHAR	P
5.	SARINA	P
6.	IRA FEBRIANTI	P
7.	SRINATE	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURHASANI	P
2.	GUNAWAN	L
3.	SUMAR HARIANTO	L
4.	AJRE HAMDANI	L
5.	MUHAMMAD NASIR	L
6.	BOKHARI RAHMAN	L
7.	AKUP	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERMAN JAYADI	L
2.	JAMIATUL HIDAYAH	P
3.	SANIM	P
4.	WIJAYA KUSUMANATA	L
5.	KARIANTO	L
6.	LATUNG ISMAIL	L
7.	SANUM	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISMAIL MARZUKI	L
2.	LAYUM	L
3.	JAMILUDIN	L
4.	ASIP IRAMA	L
5.	ABDURRAHMAN	L
6.	ANDRIAWAN SAPUTRA	L
7.	ARYA SIDEMEN	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	USMAN	L
2.	MUSTIADI	L
3.	MEKAR	L
4.	NAJEMAL	L
5.	JAMALUDIN	L
6.	KARIAWAN	L
7.	SANE	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MOHAMMAD FARIZAL	L
2.	SAIDIN	L
3.	PENOKARNAWAN	L
4.	ANDRI	L
5.	ADRAP	L
6.	ABDUL KADIR	L
7.	AKHMAD AMBARA	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MALIM	L
2.	RAMDAN JAYADI	L
3.	MULIADI	L
4.	BASIRUDIN	L

5.	DINGKUNG	L
6.	ASMUL JAYADI	L
7.	WIJAYA KUSUMA	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	RAJIM	L
2.	KARIAWAN	L
3.	ABDUL GAFUR	L
4.	SUPRATMAN	L
5.	KHOLIFATURRAHMAN	L
6.	DEDI MIZOAR ANAS	L
7.	DEDY IRAWANDI	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SADAR	L
2.	MERDI	L
3.	SUPRATMAN	L
4.	CAKRA WINATA	L
5.	NAMBUN	L
6.	MAULANA MUAWIYAH NUR	P
7.	SUMIATI	P

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AKH. RAMLI	L
2.	JANAH	L
3.	MUHAMAD BADI ARSAH	L
4.	RENDI	L
5.	PURNAWAN PUTRA	L
6.	DEDI KIRAWAN	L
7.	AGUS SALIM	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JUPRIADI	L
2.	SUPARDI	L
3.	DONI	L
4.	MANSYUR	L
5.	DARMAN SAPUTRA	L
6.	MINDIM	L
7.	SAWALUDIN	L

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD DAY	L
2.	SADARYANTO	L
3.	MEKARIANTO	L
4.	SENANG	L
5.	PEBRIANTO	L
6.	ALI	L
7.	KOFIANAN	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WISMI ADIANTARA	L
2.	LAMUN	L
3.	AZHAR	L
4.	KENAN	L
5.	RAMDHAN	L
6.	SUKMOLIADI	L
7.	WIWIN	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUJARA
DESA SUKADANA

